

# Dampak Pendayagunaan Zakat di Kabupaten Sragen



**Achmad Fauzan Firdaus**  
Mahasiswa S1  
Ekonomi Syariah  
FEM IPB



**Dr Irfan Syauqi Beik**  
Staf Pengajar  
Program Studi  
Ilmu Ekonomi  
Syariah FEM IPB

**K**emiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang banyak dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebagian besar penduduk miskin di kawasan Asia Tenggara bertempat tinggal di Indonesia. Permasalahan tersebut tidak hanya dilihat pada dimensi ekonomi saja, melainkan juga berkaitan dengan dimensi sosial, budaya, politik, lingkungan (alam dan geografis), kesehatan, pendidikan, agama dan budi pekerti. Dilihat dari dimensi ekonomi, terdapat lebih dari 110 juta penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan dengan penghasilan kurang dari 2 dolar AS per hari, dalam hal ini mengacu pada garis kemiskinan menurut Bank Dunia. Jumlah tersebut sama dengan jumlah penduduk Malaysia, Vietnam dan Kamboja jika digabungkan.

Penanggulangan kemiskinan menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia. Program dalam menanggulangi kemiskinan antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009 sebagai bagian dari Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) yang ditetapkan oleh pemerintah. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2015 mencapai 28,51 juta jiwa (11,13 persen), jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2015, maka selama enam bulan tersebut terjadi penurunan

jumlah penduduk miskin sebesar 0,08 juta jiwa. Namun, apabila dibandingkan dengan bulan September tahun sebelumnya jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 0,78 juta jiwa. Hal tersebut dikarenakan selama periode Maret sampai September 2015 terjadi inflasi umum yang relatif rendah yakni 2,69 persen, pertumbuhan per-ekonomian sebesar 7,12 persen pada triwulan III, dan penurunan harga beras secara nasional sebesar 0,92 persen.

Dalam konteks sosial, maka sebagai makhluk sosial, seorang manusia tidak mungkin dapat hidup tanpa memerlukan bantuan orang lain, termasuk dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Indonesia adalah negara dengan penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia dengan jumlah sekitar 203 juta jiwa dengan persentase sebesar 13 persen dari keseluruhan umat muslim dunia dan 80 persen dari penduduk muslim di Asia Tenggara. Untuk itu, keberadaan zakat sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan menjadi semakin penting.

Zakat adalah instrumen dalam sistem sosial-ekonomi Islam yang merupakan transfer pendapatan dari muzaki kepada mustahik dan menjadi media interaksi yang mampu meningkatkan daya beli mustahik. Zakat juga adalah instrumen pemerataan ekonomi sehingga diharapkan mampu mengurangi ketimpangan. Kemiskinan yang terjadi

di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah keterbatasan sumber daya, fisik, psikis, akses ekonomi dan sebagainya. Menurut Qardawi (2011) dalam mengatasi kemiskinan, menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat yang utama. Artikel ini mencoba mengkaji dampak zakat dalam mengentaskan kemiskinan, dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Sragen.

**Penetapan garis kemiskinan**

Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten dengan angka kemiskinan yang relatif tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2014 penduduk miskin di Kabupaten Sragen berjumlah 130.28 ribu orang dari total jumlah penduduk sebesar 875.600 jiwa dengan garis kemiskinan Rp 255.550,24, dan berada pada peringkat kesembilan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah serta peringkat pertama di wilayah Karasidenan Surakarta. Hal tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Sragen untuk mengurangi tingkat kemiskinan tersebut dengan berbagai program pengentasan kemiskinan.

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawanan lain. Tahun 2015 LAZISMU Kabupaten Sragen telah menghimpun dana zakat, infak dan infak khusus dari 16 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan mendapat total perolehan dana sebesar Rp 3,4 miliar dengan total perolehan zakat sebesar Rp 2,29 miliar. Sisanya adalah dana infak dan sedekah. Dibandingkan dengan Lembaga ZIS lainnya, perolehan tersebut merupakan perolehan dana ZIS yang terbesar di Kabupaten Sragen.

Selanjutnya, garis kemiskinan untuk kondisi rumah tangga pada kondisi tanpa bantuan zakat dan dengan adanya bantuan zakat didasarkan pada garis kemiskinan Kabupaten Sragen tahun 2014 yaitu sebesar Rp 255.550,24 per

kapita. Jika dikonversi menjadi garis kemiskinan rumah tangga dengan rata-rata anggota keluarga mencapai angka 3,3 jiwa, maka didapat nilai garis kemiskinan rumah tangga (MV) sebesar Rp 850.982,30 per minggu atau per bulan.

**Hasil penelitian**

Hasil kajian menunjukkan bahwa indeks kesejahteraan berdasarkan indeks CIBEST meningkat sebesar 10 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa melalui pendayagunaan zakat, LAZISMU Kabupaten Sragen dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga mustahik miskin sebesar 10 persen. Kenaikan tersebut menunjukkan pengaruh pendayagunaan zakat dalam pemenuhan aspek material dan aspek spiritual. Rumah tangga yang sudah tergolong dalam kategori sejahtera, diharapkan dapat mengetahui kewajiban membayar zakat karena sudah tidak digolongkan ke dalam kategori miskin dan sudah mengalami peningkatan pengetahuan spiritual serta peningkatan kualitas ibadah.

Selanjutnya, terjadi peningkatan nilai indeks kemiskinan material sebesar 4 persen, dari 0,69 menjadi 0,73. Hal ini terjadi akibat nilai perubahan rumah tangga yang sudah berpindah dari kuadran kemiskinan material ke kuadran sejahtera lebih kecil dibandingkan dengan nilai perubahan rumah tangga dari kuadran kemiskinan absolut ke kuadran kemiskinan material. Nilai indeks kemiskinan spiritual bernilai nol, kemudian nilai indeks kemiskinan absolut turun sebesar 13 persen, dari 0,30 menjadi 0,17. Rumah tangga yang masih tergolong dalam kategori kemiskinan absolut akan memperoleh kembali pembinaan spiritual dari LAZISMU Kabupaten Sragen.

Dengan hasil seperti ini maka penulis menyarankan agar LAZISMU meningkatkan kualitas program penyaluran zakat, terutama pada sisi pendampingan teknis (technical assistance). Harapannya agar tingkat kemiskinan material dapat dikurangi lebih besar lagi. Wallaahu a'lam. ■

**TABEL INDEKS CIBEST**

INDEKS CIBEST	TANPA BANTUAN ZAKAT	DENGAN BANTUAN ZAKAT	PERUBAHAN (%)
Indeks kesejahteraan	0,01	0,11	10
Indeks kemiskinan material	0,69	0,73	4
Indeks kemiskinan spiritual	0	0	0
Indeks kemiskinan absolut	0,30	0,17	-13

Sumber: Data Primer (2016)

## TSAQOFI

### Babak Baru Kebangkitan Zakat



**Dr Irfan Syauqi Beik**  
Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

**S**alah satu *tagline* yang gencar disosialisasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) saat ini adalah kebangkitan zakat. Tema ini memberikan sinyal bahwa BAZNAS memiliki tekad yang kuat untuk membangkitkan dan mengarusutamakan zakat dalam konteks pembangunan nasional. Dengan potensi besar yang dimilikinya, zakat diyakini akan memiliki peran yang lebih penting dalam pembangunan bangsa ke depan. Paling tidak, ada tiga hal yang menjadi dasar munculnya keyakinan ini.

Pertama, dari sisi masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk berekonomi secara syariah terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Ini dibuktikan dengan tren permintaan barang dan jasa syariah yang semakin besar. Di saat pertumbuhan ekonomi secara umum mengalami perlambatan, justru ekonomi dan bisnis syariah menunjukkan pertumbuhan yang mengembirakan. Sebagai contoh, pertumbuhan industri makanan dan minuman halal mencapai angka 12-15 persen per tahun, lebih dari dua kali lipat angka pertumbuhan ekonomi secara umum.

Peningkatan kesadaran ini, meski masih belum optimal, memberikan optimisme dan harapan bahwa instrumen ekonomi syariah berpeluang untuk menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi nasional. Termasuk dalam hal ini adalah instrumen zakat. Di saat negara berhadapan dengan tekanan pada sisi fiskal, instrumen zakat justru menunjukkan tren pertumbuhan lebih dari 20 persen setiap tahun. Jika dioptimalkan dengan baik, maka zakat dapat menjadi sumber dana pengentasan kemiskinan yang sangat besar. Yang perlu menjadi perhatian saat ini adalah bagaimana meningkatkan

kesadaran publik untuk membayar zakat melalui lembaga resmi, yaitu BAZNAS dan LAZ (Lembaga Amil Zakat), dan bukan menyalurkan zakat langsung kepada mustahik, kecuali dana infak dan sedekah.

Kedua, dari sisi kelembagaan pengelola zakat, yaitu BAZNAS dan LAZ. Dalam masa transisi saat ini, BAZNAS berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat nasional, baik dari sisi kapasitas dan infrastruktur kelembagaan, kualitas SDM, manajemen penghimpunan dan penyaluran, maupun koordinasi dan komunikasi antar lembaga zakat. Salah satunya adalah melalui peluncuran Pusat Kajian Strategis BAZNAS yang dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2016 lalu oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo di Gedung Museum Kebangkitan Nasional Jakarta.

Pada kegiatan tersebut, Menteri Bambang Brodjonegoro berharap agar Pusat Kajian Strategis ini dapat menjembatani komunikasi dan koordinasi strategis antara Bappenas dan BAZNAS sehingga optimalisasi potensi zakat dapat dilakukan dengan baik. Sementara Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo berharap agar Pusat Kajian Strategis ini dapat memainkan peran dalam menciptakan alat ukur pengelolaan zakat yang tepat, *reliable*, valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, lembaga ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan konstruktif bagi peningkatan kualitas sistem perzakatan nasional melalui kajian-kajian yang dilakukannya.

Ketiga, dari sisi pemerintah, ada harapan besar bagi penguatan sektor zakat setelah pemerintah meluncurkan Masterplan Arsitektur

Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) di sela-sela pelaksanaan World Islamic Economic Forum ke-12 pada tanggal 2-4 Agustus 2016 lalu. MAKSI ini dapat dijadikan sebagai referensi arah kebijakan pembangunan ekonomi syariah nasional yang terintegrasi, dimana zakat adalah salah satu sektor strategis yang mendapatkan perhatian. Terlepas dari perlunya *updating* konten MAKSI, keberadaan dokumen ini patut disambut gembira dan diharapkan dapat segera diimplementasikan di lapangan, sehingga dampaknya terhadap sektor zakat dapat dirasakan masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga menyatakan bahwa pembentukan KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) akan segera dilakukan setelah Perpresnya ditandatangani Presiden, dan akhir tahun ini diharapkan komite ini sudah bisa beroperasi. Penulis mengusulkan, jika masih memungkinkan, Ketua BAZNAS masuk menjadi anggota dewan pengarah komite ini. Kalau pun tidak, maka dalam mekanisme kerja komite ini, Ketua BAZNAS hendaknya dilibatkan secara intensif agar pembangunan zakat bisa berjalan efektif.

Hal yang juga sangat penting untuk dilakukan adalah mengawal proses transformasi direktorat zakat Kementerian Agama menjadi direktorat pengawasan zakat. Ini sangat penting agar tidak terjadi proses duplikasi kegiatan antara direktorat ini dengan BAZNAS. Pembagian peran yang lebih jelas ini sangat penting untuk dilakukan agar efektivitas sistem pengelolaan zakat dapat ditingkatkan. Terakhir, keterlibatan MUI dalam perumusan fatwa-fatwa pengelolaan zakat tidak boleh diabaikan. Disinilah pentingnya koordinasi dan sinergi antara BAZNAS dan MUI. Wallaahu a'lam. ■

# Standarisasi Kebijakan Keuangan Mikro Syariah Dunia

WIHDAN HIDAYAT/REPUBLIKA



**Dr. Yulizar D. Sanrego**

Peneliti, Pusat Studi & Pengembangan Ekonomi & Keuangan Islam Pesantren (PUSPEKIN) Universitas Darussalam Gontor

Dalam perhelatan World Islamic Economic Forum (WIEF) ke 12 di Jakarta belum lama ini, ada salah satu pekerjaan rumah yang menuntun beberapa pihak yang terlibat aktif dalam Policy Roundtable Discussion (PRD) dalam acara tersebut adalah merumuskan dan mengoperasionalkan lima pilar program IDB dalam rangka merealisasikan dan mensukseskan program IMPACT (*Islamic Microfinance for Poverty Alleviation and Capacity Transfer*) Islamic Development Bank (IDB). Kelima pilar IMPACT itu adalah regulasi dan standarisasi kebijakan, operasional, teknologi, monitoring dan evaluasi, serta advokasi. Forum diskusi yang mengangkat tema *Enabling Regulatory Environment for Islamic Microfinance Institutions* tersebut memiliki target penting agar lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di masing-masing anggota IDB memiliki peran yang signifikan agar jargon IMPACT bisa terealisasi dengan baik dalam kerangka lima pilar tersebut.

Salah satu pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana merumuskan standarisasi kebijakan dalam rangka memperkuat peran sentral LKMS dengan latar belakang beragam masing-masing negara anggota IDB; kerangka kebijakan yang *vis-a-vis* menegaskan perbedaan antara LKMS dengan lembaga keuangan mikro konvensional. Dengan latar belakang sosio-politik yang berbeda tentunya bukan pekerjaan mudah untuk merumuskan standarisasi kebijakan LKMS tersebut. Belum lagi penggunaan kata mikro seringkali memicu perdebatan. Dalam konteks regulasi Indonesia misalnya, perdebatan bisa munc

cul di seputar siapa yang "layak" untuk menjadi nasabah dalam kerangka regulasi otoritas jasa keuangan (OJK) atau anggota dalam kerangka regulasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Di Indonesia sendiri ketika muncul kata pengentasan kemiskinan, maka ada potensi perluasan klasifikasi nasabah atau anggota; dari masyarakat yang *unbankable* ke masyarakat miskin yang *unbmtable* (*the poorest of the poor*). Untuk masyarakat yang tergolong miskin, jangkauan mendapatkan pelayanan keuangan dari bank, pelayanan keuangan dari BMT (*Baytul Mal wat Tamwil*) dan sejenisnya saja mungkin tidak layak. Oleh karena itulah, ketika berbicara masalah pengentasan kemiskinan harus bermula dari definisi kemiskinan yang dimaksud. Dalam Islam, kemiskinan tidak hanya dipandang dari dimensi materi atau ekonomi saja, tapi termasuk isu-isu ketidakberdayaan dari dimensi non-ekonomi; seperti literasi keuangan yang buruk, pesimis, pasif, tidak memiliki skill, integritas, dan lain-lain.

Terlepas dari ikhtilaf mengenai "subjek pelayanan" keuangan, beberapa pakar yang terlibat dalam PRD sepakat bahwa ketika LKMS di masing-masing negara memiliki target untuk merealisasikan jargon IMPACT, paling tidak harus merujuk ke empat isu utama dalam kerangka kebijakannya; fungsi pemberdayaan (*baytul tamkin*), fungsi sosial-ekonomi (*baytul mal*), fungsi bisnis (*baytul tamwil*), dan fungsi proteksi (*baytul ta'min*) dengan memastikan setiap fungsi tersebut patuh syariah.

Pilihan LKMS yang mengusung target pengentasan kemiskinan dari pe-

ngentasan non-materi bisa berawal dari upaya mengoptimalkan fungsi pemberdayaan (*baytul tamkin*). Dari perspektif pemberdayaan ini, negara-negara anggota IDB diharapkan mampu merumuskan kerangka kebijakannya yang mendukung fungsi pemberdayaan ini bisa dilakukan oleh LKMS. Penggunaan instrumen filantropi Islam seperti ZISWAF perlu mendapatkan ruang yang luas agar bisa diberdayakan dalam rangka mengoptimalkan fungsi pemberdayaan LKMS tersebut.

Kedua, fungsi sosial-ekonomi (*baytul mal*), bisa diterapkan sebagai tahapan masyarakat yang tergolong miskin untuk bisa mandiri dan memiliki kemampuan untuk bisa masuk pada tahapan dimana dia layak untuk mendapatkan pelayanan keuangan yang berbasis akad bisnis. Masyarakat miskin belajar untuk amanah ketika diberikan layanan keuangan dalam bentuk pinjaman (*qardh*). Tidak ada kewajiban untuk menambah jumlah tertentu dari pinjaman yang didapatkan kecuali sejumlah uang pinjaman yang dia terima dari LKMS. Pada tahapan ini, bisa juga mengoptimalkan penggunaan dana ZISWAF. Tantangannya adalah, bagaimana LKMS bisa memilah mana masyarakat yang betul-betul dinilai amanah setelah "lulus" dari tahapan fungsi pemberdayaan non-materi dari LKMS.

Ketiga, fungsi bisnis (*baytul tamwil*) LKMS bisa menjadi katalisator bagi masyarakat miskin menuju masyarakat yang berdaya dari sisi materi/ekonomi. Tahapan ini menjadi sebuah proses dimana masyarakat miskin bisa memulai hidupnya dengan mandiri secara ekonomi dan layak naik kelas untuk mendapat-

kan pelayanan keuangan dengan akad atau kontrak bisnis. Perpaduan antara berdaya secara non-ekonomi (integritas) dan ekonomi itulah yang bisa dikatakan bebas dari kemiskinan secara paripurna. Masyarakat miskin dengan integritas yang kokoh, akan mengantarkan dia sebagai sosok individu yang gemar berinqaf. Ketiga fungsi di atas sangat erat kaitannya dengan upaya IDB untuk melakukan transfer kapasitas (*transfer of capacity*) bagi masyarakat yang tergolong miskin.

Keempat, fungsi proteksi (*baytul ta'min*) yang tidak bisa dipisahkan dalam seluruh proses pelayanan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh LKMS. Seluruh tahapan yang dilakoni oleh LKMS memiliki risikonya masing-masing, terutama ketika menyangkut kontrak atau akad bisnis. Islam mengajarkan perlunya melakukan mitigasi risiko baik itu dalam kontrak yang mengedepankan tujuan sosial, apalagi menyangkut tujuan bisnis. Disinilah perlunya kerangka kebijakan yang mengakomodir fungsi proteksi bagi LKMS.

Pesan dari keempat fungsi di atas adalah perlunya standarisasi kebijakan LKMS yang integratif bagi negara-negara anggota IDB dalam rangka pengentasan kemiskinan dan transfer kapasitas. Konsekuensi logis dari kebijakan integratif ini berdampak pada model kebijakan pengawasan yang integratif pula. Kerangka kebijakan yang integratif ini senada dengan definisi keuangan mikro yang dinyatakan United Nation bahwa keuangan mikro adalah lebih dari sekedar simpanan dan pinjaman. Pelayanan keuangan mikro meliputi dwifungsi peran, yaitu intermediasi sosial dan keuangan. Wallahu a'lam. ■

## TAMKINIA

### LKM dan Sektor Riil Tangguh Krisis



**Dr. Jaenal Effendi**  
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan basis kekuatan ekonomi kerakyatan yang telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Sektor ini menjadi wadah bagi penciptaan lapangan kerja yang produktif. UMKM ini bercirikan sebagai usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. Peran sektor ini masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto.

Secara umum, yang mendominasi UMKM ini adalah usaha mikro, dimana dapat digolongkan dalam sektor informal sebagai istilah yang biasa dipergunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi skala kecil. Sektor informal ini mencakup berbagai macam kegiatan di bidang usaha antara lain: usaha perdagangan seperti pedagang keling; pedagang kaki lima; demikian pula di bidang usaha jasa misalnya jasa angkutan. Sektor informal ini terutama melayani kebutuhan golongan ekonomi lemah, yang sebagian besar berpusat pada penyediaan kebutuhan pokok bagi

golongan berpenghasilan rendah. Usaha mikro ini berperan penting dalam perkembangan ekonomi nasional. Kinerja usaha mikro dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dari jumlah unit usaha, dan jumlah tenaga kerja.

Kenyataannya, perkembangan usaha mikro yang meningkat dari segi kuantitas, belum diimbangi oleh meratanya peningkatan kualitas usaha mikro. Permasalahan utama yang dihadapi sebagian besar usaha mikro adalah keterbatasan modal. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi usaha mikro untuk tetap mampu mempertahankan keberadaannya dan mampu berkembang dengan keterbatasan dan berbagai kendala yang ada. Sebagian besar pelaku UMK yang berlokasi di pedalaman atau pedesaan tidak pernah mendapat kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya, meskipun telah banyak skim kredit khusus bagi pengusaha kecil. Pelaku UMK dianggap *unbankable* oleh lembaga keuangan, karena kemampuan mengembalikannya rendah dan tidak memiliki agunan. Oleh karena itu, akses pelaku UMK terhadap lembaga keuangan cenderung rendah dan hanya mengandalkan modal yang mereka miliki.

Adanya ketimpangan akses terhadap modal untuk usaha mikro dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan pelaku usaha

mikro bergantung pada sumber-sumber informal. Bank dan lembaga keuangan menganggap sektor usaha mikro memiliki potensi, tetapi bank terhalang dengan kendala prinsip prudent penyaluran pembiayaan. Pada umumnya, pelaku usaha mikro ini tergolong *unbankable* karena tidak memiliki aset legal dan memadai untuk dijaminkan pada pihak bank. Hal ini terlihat dari kecilnya proporsi pembiayaan yang disalurkan untuk usaha mikro dibandingkan usaha kecil dan menengah.

Melihat realitas tersebut, pengembangan LKM Syariah seharusnya menjadi perhatian dan prioritas utama bagi Pemerintah apabila menginginkan perubahan kondisi ekonomi di negeri ini. Belakangan ini, tidak salah, jika potensi yang besar dari usaha mikro membuat Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tertarik turun tangan untuk memecahkan masalah tersebut. Salah satu program yang dilakukan oleh LKS termasuk perbankan syariah adalah dengan program *linkage*. Program *linkage* ini merupakan kerjasama antara LKS kepada lembaga keuangan mikro seperti Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dengan menggunakan skema *Executing, Channeling dan Joint financing*.

Kehadiran Lembaga Keuangan syariah (LKS) diharapkan dapat menjadi suatu alternatif untuk memecahkan masalah permodalan yang dihadapi oleh UMK, karena LKS memiliki perhatian

khusus terhadap perkembangan sektor riil. Selain itu pembiayaan yang dilakukan oleh LKS tidak menerapkan sistem bunga, sehingga tidak membebani nasabah. Lembaga ini diyakini bahwa nilai-nilai kebersamaan, kemitraan, kesinambungan, keadilan dan lepasnya salah satu pihak dari beban untuk membayar modal dan bunga secara berkesinambungan menjadi kekuatan tersendiri yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan konvensional.

Di sisi lain, lembaga keuangan mikro seperti BMT dinilai dapat menjangkau kelompok usaha mikro (UM) yang membutuhkan akses modal dengan biaya murah dan proses yang sederhana. BMT menunjukkan peran yang besar terhadap pemberian pembiayaan kepada Usaha mikro di wilayah yang tidak terjangkau oleh perbankan syariah.

Kehadiran BMT demikian penting dirasakan oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan alternatif, disamping perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Namun demikian kondisi persaingan BMT dengan bank konvensional dan BPR yang demikian ketat telah mendorong untuk mencari strategi yang tepat dalam mengembangkan BMT dengan cara peningkatan kinerja BMT. Pemerintah danihak otoritas dipandang perlu untuk segera merumuskan arah dan kebijakan pengembangan LKS yang diyakini *pro-poor, pro-growth, dan pro-economic welfare*. Wallahu a'lam. ■